



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tjg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Pusat, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pembantu Tanjung, yang berkedudukan di Jalan A. Yani KM 6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Andre Lesmana, Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Tanjung – Kantor Cabang Barabai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ilhami Budiman, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas No. BBI/20.3.5/856/R tanggal 9 November 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

DWIPAYANA SAMYASA NUGRAHA, bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprpto RT 15 Kel. Tanjung, Kec. Tanjung Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2022, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 58 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan dengan agenda sidang untuk pemanggilan sidang kedua kepada Tergugat dan surat permohonan pencabutan perkara diajukan sebelum Jawaban dari Tergugat oleh karenanya pencabutan tersebut mutlak menjadi hak dari Penggugat tanpa diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut kembali perkara yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 11 November 2022 dalam nomor perkara 6/Pdt.G.S/2022/PN Tjg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung untuk mencoret gugatan perkara tersebut dari register Perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh **Diaudin, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Samuel Sirait, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samuel Sirait, S.H.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan/ ATK....	Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan.....	Rp 160.000,00	
4. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp 20.000,00	
5. Biaya PNBPN Pencabutan	Rp 10.000,00	
Gugatan		
5. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00	
6. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00	+
Jumlah.....	Rp 290.000,00	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)